

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2009

NOMOR 32

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUANA PEMACA,
KECAMATAN TIGA DIHAJI, DAN KECAMATAN BUAY RAWAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal, maka terhadap Desa Pere'an Kecamatan Buay Rawan perlu dilakukan penggabungan ke wilayah Kecamatan Mekakau Ilir;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Tiga Dihaji, Dan Kecamatan Buay Rawan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Tiga Dihaji, dan Kecamatan Buay Rawan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUANA PEMACA, KECAMATAN TIGA DIHAJI, DAN KECAMATAN BUAY RAWAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Tiga Dihaji, Dan Kecamatan Buay Rawan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 ayat baru yakni ayat (3), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kecamatan Buay Rawan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muaradua, yang terdiri dari :
 - a. Desa Rantau Panjang;
 - b. Desa Suka Jaya;
 - c. Desa Banjar Agung;
 - d. Desa Ruos;
 - e. Desa Gunung Cahya;
 - f. Desa Bumi Jaya;
 - g. Desa Bendi;
 - h. Desa Pekuolan;
 - i. Desa Pelawi;
 - j. Dihapus;**
 - k. Desa Majar;
 - l. Desa Bumi Agung Jaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Buay Rawan termasuk juga wilayah desa pembentukan baru hasil pemecahan dan / atau penggabungan dari desa-desa tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (3) Wilayah Kecamatan Mekakau Ilir setelah bergabungnya wilayah Desa Pere'an adalah terdiri dari :
 - a. Desa Kota Dalam;
 - b. Desa Teluk Agung;
 - c. Desa Tanjung Besar;
 - d. Desa Pulau Duku;

- e. Desa Sinar Marga;
- f. Desa Kota Baru;
- g. Desa Galang Tinggi;
- h. Desa Sukaraja;
- i. Desa Seri Menanti;
- j. Desa Kepayang;
- k. Desa Kemang Bandung;
- l. Desa Selabung Belimbing Jaya;
- m. Desa Air Baru;
- n. Desa Bunut;
- o. Desa Pere'an.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 17 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 32**